



Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama: Studi Kasus Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Audirut Mutiara¹, Gesya Andayulasri², Najwa Rosyidah³, Nayla Rahmadina Sukri⁴,
Dwi Desi Yayi Tarina⁵

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta^{1,2,3,4,5}

		Abstrak
Received:	10 September 2026	Perjanjian sebagai suatu kontrak adalah perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Hubungan kontrak antarkeduaanya seharusnya akan memberikan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila pihak debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Penelitian ini membahas mengenai wanprestasi, permasalahannya yaitu terkait CV Citra Perkasa Mandiri menggugat PT Kerta Gaya Pusaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, doktrin, jurnal, kaidah-kaidah hukum, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat harus memenuhi ganti rugi yang dialami pihak Penggugat.
Revised:	15 September 2026	
Accepted:	01 Oktober 2026	
Kata Kunci:		Perjanjian, Wanprestasi, Putusan.
		2410611138@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹ , 2410611132@mahasiswa.upnvj.ac.id ² , 2410611142@mahasiswa.upnvj.ac.id ³ , 2410611125@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴ , dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id ⁵

How to Cite: Mutiara, A., Andayulasri, G., Rosyidah, N., Sukri, N. R., & Tarina, D. D. Y. (2026). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama: Studi Kasus Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 13-20. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14427>.

PENDAHULUAN

Di kehidupan sehari-harinya, manusia atau orang sebagai subjek hukum dan badan hukum tentu mengadakan hubungan hukum, untuk perikatan sendiri mempunyai arti yang lebih umum daripada perjanjian untuk mencapai suatu perjanjian yang diperjanjikan. Di dalam perjanjian menimbulkan perikatan/hubungan hukum lalu melahirkan hak dan tanggung jawab untuk kesepakatan perjanjian dan pada hakikatnya yaitu mengikat dan ada juga akibat hukumnya. Syarat untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian ialah yang pertama kesepakatan antarkeduaanya, dibutuhkan kecakapan dalam melakukan perjanjian, tujuan tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian apabila terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan maka perjanjian dikatakan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹ Dengan adanya perjanjian kreditur atau pemberi utang harus meminta pemenuhan prestasi dan debitur, sedangkan debitur atau orang yang berutang berkewajiban melaksanakan prestasinya.

Di KUHPerdara sudah dibedakan dengan cukup detail mengenai perikatan yang timbul dengan alasan adanya perjanjian dan yang timbul berdasarkan undang-undang. Akibat hukum perikatan yang muncul sebab perjanjian pasti disetujui pada yang bersangkutan sesuai perjanjian, sementara itu akibat hukum yang diakibatkan adanya perikatan yang muncul berdasarkan pada undang-undang bisa saja tidak disetujui atas para pihak yang bersangkutan, namun hubungan hukum kemudian akibatnya telah diatur undang-undang. Seandainya suatu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

perjanjian yang sudah disetujui oleh keduanya muncul pelanggaran di kemudian hari, maka orang tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan bisa diajukan gugatan karena menimbulkan kerugian dan terjadi hubungan kontrak antara dua pihak yaitu yang memunculkan kerugian dan pihak yang telah mengalami kerugian. Perjanjian tersebut berarti hanya membawa dampak terlaksananya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh yang bersangkutan yang menciptakan perjanjian itu.²

Secara umum, suatu perjanjian tidak selalu mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut dan hanya mencakup hal-hal mendasar sambil mempertimbangkan isu-isu lain yang mungkin terkait. Kelemahan ini bisa menyebabkan tindakan melanggar hukum dan kerugian jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dikenal sebagai wanprestasi. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, kompensasi biaya, kerugian, dan bunga baru diwajibkan setelah pihak yang bersangkutan dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian.³

Perjanjian adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua atau lebih pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi. Perjanjian kerja sama antarperusahaan dibuat untuk melindungi para pihak dari risiko dan memiliki manfaat lain. Ketika kedua pihak sepakat, perjanjian menjadi aturan yang mengikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Wanprestasi bisa terjadi karena kelalaian, ketidakmampuan finansial, atau perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, ini bisa menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang signifikan. Pihak yang dirugikan bisa mengalami kerugian finansial dan gangguan operasional, serta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, perbaikan, atau pemutusan kontrak. Jika suatu pihak tidak memenuhi kewajiban karena ketidakmampuannya, maka dia dianggap melakukan wanprestasi, yang merugikan pihak lain dan harus dipertanggungjawabkan secara perdata.⁴

Penelitian ini fokus pada analisis kasus mengenai wanprestasi dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. antara CV Citra Perkasa Mandiri dengan PT Kerta Gaya Pusaka, yang semuanya berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat dalam suatu persengketaan atas utang kurang lebih 3 miliar yang tidak dibayar.

CV Citra Perkasa Mandiri bergerak di bidang spesialis kargo, sedangkan PT Kerta Gaya Pusaka bergerak di bidang jasa pengiriman dokumen dan barang domestik di wilayah Indonesia. Kerja sama antara CV Citra Perkasa Mandiri dengan PT Kerta Gaya Pusaka telah terjalin sejak 1996. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 PT Kerta Gaya Pusaka sudah sering terlambat membayar kewajibannya dan sering kurang dalam pembayarannya kepada CV Citra Perkasa Mandiri. Oleh karena itu, kewajiban PT Kerta Gaya Pusaka kepada CV Citra Perkasa Mandiri adalah sebesar Rp3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hal mana diakui oleh PT Kerta Gaya Pusaka.

Telah berulang kali CV Citra Perkasa Mandiri melayangkan somasi kepada PT Kerta Gaya Pusaka, namun PT Kerta Gaya Pusaka tidak juga memenuhi kewajibannya. Ini berarti PT Kerta Gaya Pusaka telah melakukan wanprestasi dan karena wanprestasinya, CV Citra Perkasa

² Muhammad Indra Muhtar, dkk., "Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021 PN.Jkt.Pst.)", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 11 No. 1 (2024), hlm. 82-83.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1243.

⁴ Cinta Rizqareka Darmawan, dkk., "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm. 1-10.

Mandiri berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran utang sebesar Rp3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar sekaligus ditambah ganti kerugian akibat belum dilunasinya kewajiban oleh PT Kerta Gaya Pusaka kepada CV Citra Perkasa Mandiri.

Bahwa perjanjian antara CV Citra Perkasa Mandiri dengan PT Kerta Gaya Pusaka diakui oleh pihak-pihak tersebut, sehingga meskipun perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan, namun kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang.⁵

Permasalahan

1. Bagaimana bentuk dan unsur wanprestasi dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.?
2. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUHPerdata?

METODE PENELITIAN

Penelitian pada Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum, fakta perkara, dan prinsip keadilan. Proses pengambilan putusan menggunakan hukum positif dan yurisprudensi yang menjadi dasar dalam pembentukan keputusan untuk mencapai keadilan dan konsistensi dalam hukum, kemudian dalam melakukan penelitian kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis-jenis melaksanakan penelitian hukum yang menggunakan bahan utama penyusunan yakni buku-buku mengenai asas-asas, jurnal, doktrin, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan untuk diteliti. Alasan kami memilih metode penelitian ini karena dalam penelitian ini kami menggunakan bahan putusan Mahkamah Agung sehingga metode ini kami rasa cocok digunakan. Dalam penelitian ini, sumber yang kami gunakan yaitu buku-buku mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi, dan buku-buku lain. Selain buku, kami juga menggunakan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, putusan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya sehingga kami dapat menghasilkan hasil yang kompleks dan komprehensif.

HASIL & PEMBAHASAN

Bentuk dan Unsur Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian dari pihak debitur dalam melaksanakan prestasinya. Menurut Subekti, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi sebagaimana yang telah disanggupi dalam suatu perikatan.⁶ Dengan demikian, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi dalam hukum perjanjian pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷ Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., bentuk

⁵ Kumara Bhamakerti Apta, Skripsi: *Suatu Kajian Juridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tentang Wanprestasi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023), hlm. 4-6.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 45.

⁷ Muhammad Indra Muhtar, *Op.Cit.*, hlm. 86-87.

wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang serta melakukan keterlambatan pembayaran secara berulang dalam kurun waktu tertentu, sehingga merugikan pihak Penggugat.

Untuk dapat dinyatakan telah terjadi wanprestasi, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, adanya kelalaian atau kesalahan, serta adanya kerugian yang dialami oleh kreditur. Selain itu, dalam praktik hukum perdata dikenal adanya somasi atau peringatan sebagai bentuk pernyataan lalai kepada debitur.⁸ Apabila setelah diberikan somasi debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut dapat dinyatakan wanprestasi secara hukum.

CV Citra Perkasa Mandiri yang berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat bergerak di bidang spesialis kargo, sedangkan PT Kerta Gaya Pusaka bergerak di bidang jasa pengiriman dokumen dan barang domestik di wilayah Indonesia. Terjadilah jalinan kerja sama antara CV Citra Perkasa Mandiri (Penggugat) dengan PT Kerta Gaya Pusaka (Tergugat). Hubungan CV Citra Perkasa Mandiri dengan PT Kerta Gaya Pusaka terjadi sejak tahun 1996 akan tetapi sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, sering kali PT Kerta Gaya Pusaka terlambat membayar kewajiban pada CV Citra Perkasa Mandiri.

PT Kerta Gaya Pusaka sering terlambat dalam pembayaran dan sering pula kurang pembayarannya kepada Penggugat CV Citra Perkasa Mandiri dan akhirnya kewajiban dari PT Kerta Gaya Pusaka kepada CV Citra Perkasa Mandiri berjumlah Rp3.834.464.750,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jumlah utang sebesar tersebut diakui oleh PT Kerta Gaya Pusaka kepada CV Citra Perkasa Mandiri. Berulang kali dilakukan pertemuan agar jumlah kewajiban PT Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp3.834.464.750,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar oleh PT Kerta Gaya Pusaka, namun PT Kerta Gaya Pusaka tidak juga menunaikan kewajibannya tersebut. Telah pula diberikan somasi oleh CV Citra Perkasa Mandiri kepada PT Kerta Gaya Pusaka, agar menunaikan kewajiban tersebut kepada CV Citra Perkasa Mandiri, namun tidak membuahkan hasil. Dengan keadaan terpaksa Penggugat (CV Citra Perkasa Mandiri) mengajukan gugatan perdata kepada PT Kerta Gaya Pusaka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, mengingat kedudukan hukum PT Kerta Gaya Pusaka berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹

Dalam perkara ini, Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat, namun tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak Tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka secara yuridis Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Akibatnya, Penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi serta ganti kerugian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰

Kesesuaian Putusan Hakim dengan Ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUHPerdata

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. pada dasarnya telah mencerminkan penerapan yang tepat terhadap ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1238.

⁹ Kumara Bhamakerti Apta, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1338.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹ Dalam kaitannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mengakui bahwa perjanjian kerja sama antara CV Citra Perkasa Mandiri dan PT Kerta Gaya Pusaka yang dibuat pada tanggal 10 September 2020 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Meskipun perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan, keberadaannya didukung oleh adanya kuitansi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi kuitansi tersebut memuat pengakuan utang dari pihak Tergugat yang timbul dari perjanjian kerja sama pengiriman barang door to port, dengan jumlah sebesar Rp3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana prinsip pacta sunt servanda.¹² Setiap kewajiban yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini, peran Majelis Hakim sangatlah penting dalam menilai dan menetapkan bentuk serta besaran ganti rugi yang layak dibebankan kepada pihak yang lalai.¹³ Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal perjanjian, tetapi juga wajib mengkaji secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penilaian tersebut mencakup pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak serta identifikasi kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan. Hal ini penting karena tidak setiap wanprestasi secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kerugian yang timbul.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam penggantian kerugian tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, bunga atau keuntungan yang diharapkan.¹⁴

Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1243 KUHPerdara sebagai dasar dalam menentukan penggantian kerugian.¹⁵ Hakim terlebih dahulu memastikan adanya kelalaian yang dibuktikan melalui pemberian somasi kepada pihak Tergugat. Setelah unsur tersebut terpenuhi, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa kewajiban pembayaran ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dalam praktiknya, bentuk ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil sepanjang dapat dibuktikan secara rasional dan jelas dalam persidangan, sebagaimana juga tercermin dalam putusan a quo.

¹¹ *Ibid.*

¹² Qaedi Agung Wicaksono, dkk., "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri", *Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 4-5.

¹³ Haga Irama Gulo, "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn.)", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 19.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Loc. Cit.*

¹⁵ Pangeran M.S. Sitorus, dkk., "Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Hukum atas Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN.Mdn.)", *Edu Society*, Vol. 5 No. 3 (2025), hlm. 1776-1787.

Tergugat terbukti telah menerima somasi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya satu somasi pertama saja yang dijawab oleh Tergugat yang isinya meminta untuk kelonggaran waktu dalam pembayaran utang tersebut. Namun, setelah itu tidak ada pembayaran utang sama sekali.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya kelalaian yang telah mencapai tahap dapat dituntutnya ganti rugi. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat juga bersifat nyata dan dapat diperhitungkan secara jelas, yaitu sejumlah kurang lebih Rp3,85 miliar.

Mengenai pembuktian, Majelis Hakim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim harus memastikan adanya keterikatan antara bukti dengan dalil gugatan sehingga dapat memperkuat pembuktian secara keseluruhan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa putusan hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menghadirkan keadilan hukum, moral, dan sosial.¹⁷ Selain itu, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa keyakinan bahwa fakta yang diajukan benar-benar terjadi serta memiliki hubungan hukum yang jelas dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat.

Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena melanggar perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada tanggal 10 September 2020 tentang pekerjaan pengiriman domestik udara door to port. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang yang belum dibayarkan.¹⁸ Namun demikian, Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat karena dianggap tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam menentukan besaran ganti rugi.

Meskipun gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, hal tersebut tidak mengurangi kesesuaian putusan dengan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUHPerdara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dengan Penggugat, yang ditunjukkan melalui adanya keterlambatan dan kekurangan pembayaran secara berulang meskipun telah diberikan somasi, sehingga memenuhi seluruh unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, adanya kelalaian atau kesalahan, serta adanya kerugian yang nyata bagi pihak Penggugat; dalam hal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi materiil yang terbukti secara jelas, namun secara proporsional tidak mengabulkan seluruh tuntutan kerugian

¹⁶ Qaedi Agung Wicaksono, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁷ Haga Irama Gulo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁸ Ica Santika dan Bisma Putra Pratama, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1 No.3 (2022), hlm. 99.

immateriil karena tidak didukung pembuktian yang cukup, yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam proses penilaian; selain itu, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi serta Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*), sehingga secara keseluruhan putusan Majelis Hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., kami memiliki beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, sebelum membuat perjanjian kerja sama sebaiknya para pihak merincikan secara jelas terkait mekanisme pembayaran, jangka waktu, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Hal ini bertujuan mengurangi terjadinya sengketa di masa yang akan datang serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Kedua, dalam pelaksanaan perjanjian diperlukan adanya tingkat kesadaran diri yang tinggi dari para pihak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara bersama. Sebagaimana dalam perkara ini, wanprestasi terjadi akibat keterlambatan pembayaran yang berlangsung lebih dari satu kali, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dan berujung pada penyelesaian melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, komunikasi dan penyelesaian secara musyawarah seharusnya menjadi prioritas sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Saran terakhir adalah hakim diharapkan tetap mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara wanprestasi sehingga putusan yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, tetapi juga memberikan rasa adil yang dapat dirasakan oleh para pihak. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan dapat menjadi referensi bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apta, K.B. (2023). *Suatu Kajian Juridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tentang Wanprestasi*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pasundan).
- Darmawan, C.R., Rachman, R.R., Rafiki, N., & Tarina, D.D.Y. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-10.
- Gulo, H.I. (2024). Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn.). *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 19.
- Muhtar, M.I., Pratama, A.Y., Asha, W.D., & Jayanti, K.D. (2024). Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021 PN.Jkt.Pst.). *Diponegoro Private Law Review*, 11(1), 82-83.
- Santika, I. & Pratama, B.P. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), 99.
- Sitorus, P.M.S., Dantes, K.F., & Sukmaningsi, N.K.I.A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Hukum atas Wanprestasi terhadap Transaksi Jual-Beli dalam Hubungan

- Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025 PN.Mdn.). *Edu Society*, 5(3), 1776-1787.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wicaksono, Q.A., Sugiarti, T, Harlina, I. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri, *Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus*, 2(1), 1-15.